PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KESEHATAN
UPTD.PUSKESMAS KAMPUNG GUCI
Jalan Simpang Tigo-Korong Sungai Asam
Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kode Pos 25584
E-mail : hckampungguci@gmail.com

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS KAMPUNG GUCI

1. PELAYANAN TB

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenpanrb No 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat pelayanan public 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang dan telah mendaftar di bagian pendaftaran 2. Lembar Rekam Medis Pasien
3	Sistem, mekanisme & Prosedur	A. Pasien TB 1. Pasien melakukan registrasi 2. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan mendapatkan resep obat. 3. Pasien menuju Pelayanan TB dan menunggu panggilan antrian. 4. Jika pasien perlu pemeriksaan penunjang maka dilakukan pemeriksaan laboratorium, konsultasi gizi. 5. Jika tidak perlu pemeriksaan penunjang 6. Maka pasien langsung, untuk

		pengambilan obat secara GRATIS oleh petugas TB. 7. Apabila ada suatu kondisi kegawatan pada pasien (sesak nafas, penurunan kesadaran, dirujuk ke RSUD. 8. Pasien pulang B. Pasien TB RO 1. Dilakukan pemeriksaan oleh DPJP (Dokter penanggung jawab pelayanan) 2. Dilakukan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan bakteriologis dengan Tes Cepat Molekuler (TCM). 3. Pasien dilakukan pemeriksaan TCM. 4. Jika hasil pemeriksaan TCM positif Rif, Indeterminate maka diulangi pemeriksaan TCM. 5. Jika hasil pemeriksaan TCM positif, Rif Resistance atau TB RR maka dilakukan pengobatan TB RO. 6. Dilakukan pemeriksaan oleh DPJP untuk mengetahui efek samping obat. 7. Pengobatan selanjutnya dilakukan di puskesmas dengan dilakukan serah terima pasien terlebih dahulu oleh tim TB RO RS Umum daerah padang pariman
4	Jangka Waktu Pelayanan	Pasien Baru : 30 menit Pasien Kunjungan Ulang : 10 – 15 Menit
5	Biaya/ Tairif	1. BPJS : Gratis 2. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman no 01 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah. - Pemeriksaan : Rp.15.000,- - Pasien TB RO : Gratis
6	Produk Layanan	Layanan medis TB dan TB RO
7	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Ruang tunggu pasien 3. Peralatan medis pendukung - Tensi

		- Timbangan 4. Laptop dan jaringan
8	Kompetensi pelaksana	DIII/S1/Profesi Keperawatan memiliki surat izin prakter dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan internal	1. Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Pengelolaan pengaduan	1. Pengaduan Langsung a. Alamat: Jln. Simpang Tigo sungai asam kecamatan 2x11 enam lingkung ,kab.padang pariaman b. Petugas khusus : Bdn. Asnani, S.Tr. Keb (081266520986) drg. Nadia Amatul Khayum(081374245929) Puskesmas kampung guci (089527498225) 2. Pengaduan Online a. Email: hckampungguci@gmail.com b. Link Survei dan pengaduan : ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3-qzxTIHfroO8Xq0B8PMotTHQNoCcKF3gQEgfhOzg6s26sQ/viewform c. Media Sosial Facebook : Puskesmas Kp Guci Instagram : @puskesmaskampungguci
11	Jumlah pelaksana	1 orang perawat
12	Jaminan pelayanan	JKN, KTP/KK
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Perlatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

		3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali